

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA PEKANBARU OLEH PENGHUBUNG
KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU BERDASARKAN
PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1
TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



PUTRI RAHMA AULIYA
NIM. 12220425020

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S 1
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2026 M/1447 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi
Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1
Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah”, yang ditulis oleh :


Nama : Putri Rahma Auliya
NIM : 12220425020
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 3 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Zulfahmi, S.Sy., M.H
NIP. 199110162019031014



Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH" yang ditulis oleh :

Nama : Putri Rahma Auliya
NIM : 12220425020
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Jum'at, 09 Januari 2026
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Januari 2026

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Syafinaldi SH., MH

Penguji II
Martha Hasanah, SH., MH

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Magfirah, MA
NIP. 197410252003121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Rahma Auliya
NIM : 12220425020
Tempat/ Tgl. Lahir : Kuala Keritang/ 29 Oktober 2005
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi :

“Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 20 November 2025
Yang membuat pernyataan



Putri Rahma Auliya
NIM.12220425020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Teristimewa kepada Ibunda Nurbaiti, sosok penuh kasih yang dengan doa, kesabaran, dan cinta yang tak pernah putus menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Juga kepada Ayahanda Syamsuddin (Alm), yang telah lebih dahulu berpulang ke rahmatullah. Meskipun tidak lagi kebersamaian penulis secara fisik, namun nasihat, keteladanan, dan doa beliau semasa hidup menjadi kekuatan terbesar yang mengantarkan penulis hingga pada tahap ini. Semoga Allah Swt. melapangkan kuburnya, mengampuni segala dosa-dosanya, dan menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Āmīn. Tak lupa kepada adik saya yang selalu mendukung juga Nadia Oktavia, berkat doa dan dukungannya skripsi ini akhirnya dapat di selesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebahagiaan yang tiada akhir.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

4. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) serta bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

5. Bapak Zulfahmi, S.Sy.,M.H dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

6. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.

7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

8. Bapak Hotman Parulian Siahaan, SH., MH selaku Koordinator PKY Riau. Bapak Darwin, S.H.,M.H selaku Asisten Administrasi dan Keuangan. Ibu Dwi Susanti, S.H selaku Asisten Pemantauan dan Pengawasan Persidangan. Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S.H.,M.H Asisten Penerimaan Penanganan Laporan Masyarakat.

9. Kepada Olip, Riska, Nanda, Nurfa dan untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah) , khususnya teman- teman penulis selama di bangku perkuliahan kelas yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.

11. Keluarga Besar HMPS HTN'S Kabinet Prima yang telah banyak memberikan pelajaran serta pengalaman selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 November 2025

Penulis

Putri Rahma Auliya

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Putri Rahma Auliya, (2025) : Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Perturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tugas Penghubung Komisi Yudisial (PKY) yaitu menerima laporan masyarakat terkait dugaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), melakukan pemantauan persidangan, dan melakukan sosialisasi KEPPH dan institusi KY kepada masyarakat luas. Padahal, PKY yang ada di Provinsi Riau ini menaungi seluruh pengadilan yang ada di Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau sehingga dengan Sumber Daya Manusia KY Provinsi Riau yang terbatas ini peneliti tertarik untuk meneliti kinerja KY dalam melakukan penegakan dan pengawasan kode etik hakim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017?, Apa faktor-faktor yang mempengaruhinya?, Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif kualitatif*. Lokasi Penelitian ini di kantor Komisi Yudisial. Sumber data yang di gunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni 1 orang koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau, 1 orang Asisten seksi bidang pengawasan dan pemantaun persidangan Penghubung Komisi Yudisial Riau, 1 orang Asisten seksi bidang laporan masyarakat, 1 orang Asisten seksi bidang administrasi dan keuangan Penghubung Komisi Yudisial Riau.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pengawasan perilaku hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau belum optimal berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa di lapangan masih ada hal-hal yang masih kurang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor pendukung tugas ini adalah hubungan komunikasi baik antara PKY Riau dengan pihak PTUN Pekanbaru, Sedangkan faktor penghambat tugas ini adalah Surat perintah dari KY RI tidak diterbitkan karena pemantauan dilakukan melalui mekanisme surat-menyurat. Akibatnya, PKY Riau tidak melaksanakan pemantauan secara langsung. Menurut Perspektif Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan pengawasan perilaku hakim PTUN Pekanbaru oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau masih belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Pengawasan, Perilaku Hakim, Komisi Yudisial, Fiqih Siyasah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Komisi Yudisial	10
2. Teori Pelaksanaan.....	13
3. Fiqih Siyasah	17
B. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	22
C. Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	29
D. Subjek dan Objek Penelitian	30
E. Informan Penelitian	30
F. Sumber Data	31
G. Teknik Pengumpulan Data	32
H. Teknis Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	35
A. Pelaksanaan Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Kode Etik Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ...	51
C. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Tugas Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam Melakukan Pemantauan dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim.....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
PEDOMAN WAWANCARA	68
DOKUMENTASI	70

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Pemantauan Sidang oleh Komisi Yudisial	50
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar dalam penegakan hukum yaitu pengadilan yang dijalankan (oleh hakim). Pengadilan memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi konsep negara hukum. Disinilah semua hal yang berkaitan dengan sengketa hak dan kewajiban diselesaikan demi terciptanya keadilan. Lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya.¹

Pengadilan dan hakim adalah dua komponen yang tidak terpisahkan, satu menjadi bagian yang lain. Hakim menjadi entitas yang utama yang memaknai kata “pengadilan” tempat diselenggarakannya proses yang disebut mengadili. Sementara pengadilan sebagai lembaga atau institusi dituntut untuk menyelenggarakan proses mengadili secara profesional dengan dukungan administrasi yang profesional pula.²

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga peradilan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu Komisi Yudisial bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan

¹Komisi Yudisial RI, *Panduan Pemantauan Persidangan*, (Jakarta: Sekjen KY RI, 2018),

²Amzulian Rifai, et.al., *Wajah Hakim dalam Putusan*, (Jakarta: Pusham-UII, NCHR dan Komisi Yudisial, 2007), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangkatan hakim Mahkamah Agung. Dan mempunyai kewenangan lain untuk menjaga dan memperkuat kehormatan, harkat dan martabat hakim. KY juga bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif, independen dan netral (tidak memihak) kompeten, transparan, akuntabel, dan berwibawa, yang merupakan syarat sine qua non atau mutlak dalam negara hukum, karena dalam konteks inilah KY harus dibentuk. Indonesia menganut sistem checks and balances dalam sistem ketatanegaraan, yaitu sistem pemisahan kekuasaan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya sistem saling checks and balances antar lembaga negara khususnya dibidang peradilan.³

Namun demikian, guna menjamin terselenggaranya pelaksana tugas Komisi Yudisial dalam pengendalian perilaku hakim, fungsinya dialihkan menjadi auditor eksternal yang kedudukannya disamakan dengan kedudukan hakim pada lembaga-lembaga yang setara dengan pengawasannya.⁴

Dasar hukum utama dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah Peraturan Komisi Yudisial No. 1 Tahun 2017, yang mengatur mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh Komisi Yudisial, termasuk fungsi dan peran penghubung KY daerah.⁵ Peraturan ini menetapkan panduan yang tegas mengenai cara pengawasan perilaku hakim harus dilakukan, mulai dari penerimaan laporan penyelidikan hingga memberikan saran sanksi pada hakim yang melanggar kode etik. Dengan diberlakukannya peraturan ini,

³Fandi Saputra, “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Edisi 1, (2013), h. 2.

⁴Jimly Asshiddique, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet.II, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 159

⁵Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat dibangun sistem pengawasan yang lebih efisien dalam mempertahankan standar kualitas keputusan hakim.

Konsep imamah di dalam fiqih tanfidziyah disebutkan Allah di dalam al-Qur'an surah al-Anfal ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَخَوْنُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.”* (Q.S. Al-Anfal/8: 27).

Dalam kitab *Tafsir Al- Azhar* Prof. Dr. Hamka menafsirkan bahwa ayat di atas adalah teguran keras kepada Abu Lubabah, sebab dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dia telah membuka rahasia kepada Yahudi Bani Quraizhah itu seketika mereka disuruh saja turun dari benteng pertahanan yang tidak akan dapat lagi mereka pertahankan itu. Mengapa dia larang mereka turun? Mengapa dia membuka rahasia bahwa hukuman Sa'ad kelak ialah potong leher? Setelah ayat itu turun, terasalah oleh Abu Lubabah sesal yang sangat karena membuka rahasia itu, goyang rasanya bumi ini dia pijakkan, sebab Allah sendiri telah menuduhnya berkhianat, membuka rahasia.⁶

Dalam pasal 4 Peraturan No. 1 Komisi Yudisial Tahun 2017 tentang kelembagaan, susunan, dan Tata Kerja Pejabat Penghubung Komisi Yudisial di daerah, dijelaskan bahwa pejabat Penghubung Komisi Yudisial membantu

⁶ Hamka, *Tafsir Al- Azhar* , (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), Jilid 4, h. 2731

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan dan menetapkan fungsi Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dalam bidang:⁷

1. Melakukan pemantaun dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
2. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Pedoman Perilaku Hakim;
3. Melakukan verifikasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
4. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.

Kemunculan Komisi Yudisial untuk bangsa Indonesia merupakan sebuah terobosan besar yang membawa perubahan pemahaman terhadap standar etika. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dapat dijadikan contoh konkrit dan secara umum norma moral dapat diasimilasikan dengan norma hukum. Oleh karena itu pelanggaran terhadap standar-standar tersebut dapat dikenakan sanksi yang tegas, namun tidak bersifat pidana, karena pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran terhadap kode etik perilaku yang diterapkan oleh hakim.⁸

Berdasarkan wilayah, Komisi Yudisial merupakan lembaga publik yang berkedudukan di ibu kota negara. Sementara itu tugas dan fungsinya

⁷Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial No 1 tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, Pasal 4

⁸Taufiqurrohman Syahuri, "Problematisa Tugas Konstitusional Komisi Yudisial", dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, (Agustus 2010), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain melaksanakan kegiatan pengawasan perilaku hakim diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini jelas tidak ideal, mengingat jaraknya yang terlalu jauh dan tidak tersedianya staf KY yang cukup untuk mengawasi seluruh pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu, KY memerlukan adanya penyeluruhan di daerah untuk menunjang kerjanya, pengawasan hakim di daerah.⁹

Selanjutnya mengenai wewenang dan tugas dari Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24 A ayat (3) dan 25 B UUD RI Tahun 1945 jo. Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004, yang pada pokoknya adalah:

1. Melakukan proses seleksi dan menjaring calon anggota hakim Agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut diharapkan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutuskan perkara secara mandiri.¹⁰

Komisi Yudisial berupaya melakukan terobosan untuk memperkuat peran KY di daerah dengan membentuk kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Indonesia khususnya di daerah. Dalam rangka menindak lanjuti usulan

⁹Kurnia Setyaputra dan Suranto, "Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah", dalam *Res Publica*, Vol. 2 No.3, (September 2018), h. 268

¹⁰Clinton Mukuan, "Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perekrutan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial", dalam *Jurnal Lex Administratum*, Volume IV, No. 1., (Januari 2016), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masyarakat, Komisi Yudisial membentuk PKY untuk memfasilitasi akses masyarakat dalam kasus ketidakjelasan di lembaga peradilan daerah. Namun dalam praktiknya pertanyaan muncul dari aspek sistem ketatanegaraan mengenai kedudukan PKY, sebab kedudukan PKY sendiri belum kokoh dalam struktur ketatanegaraan dan PKY sendiri berbeda dengan lembaga lain seperti Ombudsman yang mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri, dimana tugas Ombudsman adalah melaporkan pengaduan atas administrasi yang buruk, di negara bagian pelaksanaan pelayanan publik.¹¹

Tugas dari PKY adalah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim (KEPPH), memantau proses persidangan, dan mensosialisasikan lembaga KEPPH dan KY kepada masyarakat luas. Dari segi struktur organisasi, kantor Penghubung dipimpin oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang terdiri atas Koordinator dan selebihnya anggota yang ditunjuk oleh KY masa jabatan 5 tahun dan dengan hak untuk dipilih kembali.¹²

Berdasarkan hasil observasi (pengamatan) penulis di lapangan, bahwasanya penulis menemukan gejala-gejala (permasalahan) sebagai berikut:

1. Masih ada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Komisi Yudisial Provinsi Riau dalam melakukan penerapan dan pengawasan Kode Etik hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

¹¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

¹²Indonesi, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012, Berita Negara RI. Nomor 574 tahun 2013 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Masih ada dalam pemantauan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru ditemukan beberapa permasalahan yang berulang dan tidak sesuai dengan instrumen pemantauan yang telah ditetapkan. Salah satu permasalahan utama adalah keterlambatan dalam memulai persidangan.
3. Masih ada dalam pemantauan persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru durasi persidangan yang terlalu lama. Beberapa persidangan bahkan berlangsung dari siang hingga malam hari karena adanya pemadatan agenda dalam satu hari atau kebutuhan pemeriksaan saksi secara bergantian dalam proses pembuktian.

Berdasarkan gejala-gejala (permasalahan) di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah tentang Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, serta perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dipaparkan penulis adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017.
 - c. Untuk mengetahui perspektif fiqih siyasah terhadap Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017.
2. Manfaat Penelitian
- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian ini, yaitu tentang Pelaksanaan Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim Pengadilan Tata Usaha Negara di tahun 2024
 - b. Untuk menambah wawasan penulisan dan pengalaman bagi penulis dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara (Siyasah)
 - c. Untuk salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) merupakan salah satu lembaga peradilan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yaitu : Komisi Yudisial bersifat independen dan memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim Mahkamah Agung. Dan memiliki kewenangan lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. KY juga bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif, independen, dan netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel, dan berwenang, merupakan *sine qua non* atau syarat mutlak dalam negara hukum, karena dalam konteks inilah harus dibentuk komisi peradilan. Indonesia menganut sistem *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraannya, yaitu sistem pemisahan kekuasaan, yang bertujuan untuk menjamin terciptanya sistem saling *checks and balances* antar lembaga negara, khususnya bidang peradilan.¹³

a. Wewenang Komisi Yudisial

Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang

¹³Fandi Saputra, "Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 1, (2013), h. 2.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.¹⁴
- 3) Menetapkan Kode Etik dan/atau pedoman perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung.
- 4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau pedoman perilaku Hakim (KEPPH).

b. Tugas Komisi Yudisial

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pendaftaran calon hakim agung
- 2) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung
- 3) Menetapkan calon hakim agung, dan
- 4) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa:

¹⁴Iyan Fitriana, *Pola Relasi Komisi Yudisial Dengan Lembaga Negara*, (Jakarta: Buletin Komisi Yudisial, 2007), h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
 - a) Melakukan pemantaun dan pengawasan terhadap perilaku hakim
 - b) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
 - c) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup
 - d) Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
 - e) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.¹⁵
- 2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim
- 3) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik

¹⁵Ninieky Aryanti and Dwi Agus Susilo, op.cit, h 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim.

- 4) Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2. Teori Pelaksanaan

a. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang memiliki arti menggerakkan suatu proses pada kegiatan. Pelaksanaan merupakan suatu langkah tindakan yang sebelumnya telah dilakukannya perencanaan secara maksimal, tersusun dan implementasi kemudian dilakukan namun setelah perencanaan siap secara kesiapan dan menyeluruh, pelaksanaan simpelnya ialah untuk penetapan. Penggerakan dapat mendefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis.¹⁶

Pelaksanaan adalah langkah-langkah yang dilakukan agar dapat membangkitkan anggotanya untuk tercapainya tujuan dari sebuah rencana menjadi suatu kenyataan, dengan dasar semata-mata memberikan pengarahan dan semangat agar yang berkaitan lebih dapat mengerjakan tugasnya/tanggung jawabnya di dalam organisasi secara optimal dan tetap dijalur yang telah direncanakan sesuai

¹⁶Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewenangannya yang diberikan pihak pimpinan.¹⁷

Dari pengertian pelaksanaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan merupakan tahap penting setelah perencanaan selesai disusun secara matang dan menyeluruh. Tahap ini berfungsi untuk menggerakkan proses kerja agar rencana dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Dalam pelaksanaannya, diperlukan usaha, metode, dan teknik tertentu untuk mendorong anggota organisasi bekerja secara optimal, ikhlas, efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Selain itu, pelaksanaan juga berperan dalam memberikan arahan, semangat, dan kontrol agar setiap anggota tetap bekerja sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan menjadi proses penggerak utama dalam mewujudkan rencana menjadi hasil yang nyata.

b. Fungsi Pelaksanaan

Pada manajemen salah satunya ialah terdapat pelaksanaan yang tidak lain memiliki fungsi sebagai salah satu proses tindakan dari seorang atasan kepada orang yang dipimpinnya tersebut agar memiliki keunggulan lebih dalam setiap tanggung jawab yang dipegangnya seperti; prestasi yang pernah ia dapat, bekerja dengan efektif dan efisien, serta disiplin waktu dalam beraktivitas kerja. Secara umum ada beberapa fungsi pokok yang perlu diketahui dari pelaksanaan di manajemen ialah sebagai berikut:

¹⁷Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memotivasi dan memberi contoh yang baik agar memiliki keinginan menjalin hubungan kerjasama.
- 2) Mengambil perhatian seseorang
- 3) Memberikan arahan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik
- 4) Memberi ikatan kerja, memelihara dan mencukupi kebutuhannya agar merasa nyaman dilingkungan kerjanya sehingga tidak pindah ataupun keluar dari pekerjaan
- 5) Mendisiplinkan dan meningkatkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap profesi, agama dan Negara.¹⁸

c. Tujuan Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan tentunya memiliki tujuan terhadap organisasi yaitu suatu perbuatan atasan dalam hal mengingatkan, mengarahkan agar seorang bawahan yang bekerja mengetahui dan memahami tugas sebagai tanggung jawabnya sehingga akan memungkinkan tercapainya tujuan organisasi tersebut. Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan yakni:

- 1) Memberikan dukungan terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan oleh setiap pekerja/bawahan sehingga menyebabkan peningkatan semangat kerja yang terus menerus secara berkelanjutan dengan tugas harus diberikan dengan jelas dan tegas agar terlaksana dengan baik dan terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. efektif dan efisien. Dengan tindakan tersebut maka akan memudahkan

¹⁸Andri dan Endang, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Mediatara, 2015), h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- pencapaian kerja organisasi untuk lebih fokus dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 2) Memberikan waktu konsultasi agar tindakan dan perbuatan yang telah dilakukannya terus terkendali dan terarah dan sesuai dengan yang dicontohkan seperti pengambilan keputusan, menjalin hubungan komunikasi yang baik kepada atasan, membagi menjadi sebuah kelompok kerja, dan meningkatkan pengetahuan sumberdaya manusia (SDM), keterampilan, sikap dalam setiap melakukan aktivitas tugasnya supaya terlaksana mencapai tujuan dengan baik
 - 3) *Training* (Pelatihan) yang diterapkan ialah untuk memberikan pedoman/gambaran yang benar, jelas, dan tegas kepada setiap tenaga kerja. Semua bentuk masukan dan intruksi kepada seorang pelaksana harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang diterapkan pada organisasi tersebut.¹⁹

d. Prinsip Pelaksanaan (actuating)

Pada pelaksanaan suatu kegiatan baik itu kegiatan lembaga ataupun juga kegiatan organisasi tentunya tidak terlepas dari yang namanya prinsip-prinsip pelaksanaan, oleh karenanya mengingat tujuan yang akan dicapai setelah diputuskan maka prinsip ini lah yang harus mempunyai pengaruh baik terhadap pelaksanaannya tersebut. Pelaksanaan menjadi salah satu aspek hubungan manusia

¹⁹*Ibid*, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbagai kegiatan yang sifatnya dipimpin untuk melakukan kontribusi agar seseorang yang dipimpinnya dapat mengerti dan melakukan pekerjaannya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan. Pada ilmu manajemen, pelaksanaan ini mempunyai sifat yang sangat kompleks disebabkan mengenai tentang manusia baik itu tingkah laku, sikap, dan lainnya. Maka dengan demikian manusia yang memiliki tingkah laku yang berbeda-beda tidak dimungkiri akan menggunakan cara berpandangan dan berpedoman hidup yang sama sehingga pengarahannya dalam pelaksanaan yang diberikan oleh atasan tentunya harus memiliki prinsip yang ideal untuk diterapkan disatuan kerja oleh setiap masing-masing pegawai organisasi agar prinsip yang diterapkan tersebut dapat menunjang ia dalam prestasi pekerjaannya, prinsipnya yakni sebagai berikut:

- 1) Prinsip pelaksanaan menuju pada inti dari pengarahannya.
- 2) Prinsip keharmonisan terhadap seseorang yang saling memiliki tanggung jawab untuk bisa mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut.
- 3) Prinsip satu komando.²⁰

3. Fiqih Siyasah

a. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah terdiri dua kata, fiqih dan siyasah. Fiqih berasal dari kosa kata faqiha, yafqahu, Fiqihan yang artinya paham yang

²⁰Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, (Yogyakarta, Gava Media, 2018), h.153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam.²¹ Siyasa berasal dari kata sasa, yasusu, siyasatan yang berarti memimpin, mengurus dan memerintah.

Sedangkan secara terminologis didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Masalah umum umat islam adalah segala yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik dibidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan eksekutif, maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.²²

b. Ruang Lingkup Fiqih Siyasa

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang, Seperti yang dinukil dari buku Muhammad Iqbal yaitu:

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup:

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan

²¹Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), Jilid 11, h. 310

²²*Ibid.* h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Siyasah Dusturiyah)

- 2) Ekonomi dan militer (Siyasah Maliyah)
- 3) Peradilan (Siyasah Sadha'iyyah)
- 4) Hukum perang (Siyasah Harbiyah)
- 5) Administrasi Negara (Siyasah Idariyah)

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- 1) Peradilan
- 2) Administrasi negara
- 3) Moneter
- 4) Serta hubungan Internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga kajian saja, yaitu:

- 1) Peradilan
- 2) Hubungan internasional
- 3) Serta keuangan Negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, penjelasan yang dinukil dari Muhammad Iqbal, T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fiqih siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah (Politik pembuatan perundang-undangan).²³
- 2) Siyasah Tasri'iyyah Syar'iyyah (Politik hukum).

²³Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pramedia Grup, 2014), h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 3) Siyasah Qadha”iyyah Syar”iyyah (Politik peradilan).
- 4) Siyasah Maliyyah Syar”iyyah (Politik ekonomi dan Moneter).
- 5) Siyasah Idariyyah Syar”iyyah (Politik Administrasi Negara).
- 6) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijjay Syar”iyyah (Politik hubungan internasional).
- 7) Siyasah Tanfidziyyah Syar”iyyah (Politik pelaksanaan perundang-undangan).
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar”iyyah (Politik peperangan).

c. Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah Tanfidziyyah Syar”iyyah Kata Siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.²⁴

Fiqih Siyasah Tanfidziyyah Syar”iyyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam Siyasah Tanfinziyyah Sar”iyyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak

²⁴Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin lebar.²⁵

Konsep imamah di dalam fiqh tanfidziyah disebutkan Allah di dalam al-Qur'an surah al-Anfal ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Anfal/8: 27).

Dalam kitab *Tafsir Al- Azhar* Prof. Dr. Hamka menafsirkan bahwa ayat di atas adalah teguran keras kepada Abu Lubabah, sebab dia telah mengkhianati Allah dan Rasul. Dia telah membuka rahasia kepada Yahudi Bani Quraizhah itu seketika mereka disuruh saja turun dari benteng pertahanan yang tidak akan dapat lagi mereka pertahankan itu. Mengapa dia larang mereka turun? Mengapa dia membuka rahasia bahwa hukuman Sa'ad kelak ialah potong leher? Setelah ayat itu turun, terasalah oleh Abu Lubabah sesal yang sangat karena membuka rahasia itu, goyang rasanya bumi ini dia pijakkan, sebab Allah sendiri telah menuduhnya berkhianat, membuka rahasia.²⁶

d. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

²⁵A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), h. 277

²⁶*Ibid.* h. 2731

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.²⁷

Persoalan Siyasah Tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, Dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur.,an maupun Hadis, Maqosidu Syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena Dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil Ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁸

B. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2011. Komisi Yudisial dapat

²⁷Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12

²⁸Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah, pembentukan Penghubung Komisi Yudisial bertujuan untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

- a. Melakukan pemantaun dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.²⁹

2. Visi dan Misi PKY Riau

a. Visi

Menjadi lembaga yang kredibel untuk Akuntabilitas Hakim.

b. Misi

1) Meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim

2) Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan


Partisipasi Publik

²⁹Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, Pasal 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Struktur Organisasi Kantor PKY Riau



- a. Koordinator bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas, capaian kinerja dan pengelolaan barang milik negara di Penghubung Komisi Yudisial, di atur dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 30.
- b. Bagian Administrasi dan Keuangan, berdasarkan Pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah", bahwa salah satu asisten memiliki tanggung jawab dalam administrasi penghubung, serta bertanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab dalam mengolah biaya operasional kantor dan membuat laporan pengeluaran untuk dipertanggungjawabkan ke Kantor Komisi Yudisial RI.³⁰

- c. Bagian Pemantauan dan Pengawasan Persidangan, berdasarkan Pasal 4 huruf (a) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bahwa Penghubung Komisi Yudisial melakukan:
 - 1) Penerimaan permohonan pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial;
 - 2) Pencatatan dan analisis permohonan pemantauan persidangan;
 - 3) Pemantauan persidangan; dan
 - 4) Penyusunan laporan hasil pemantauan persidangan untuk diteruskan kepada Komisi Yudisial
- d. Bagian Penanganan Laporan dan Masyarakat berdasarkan pasal 4 huruf (b) dan (c) Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 melakukan Tahun 2017, bahwa Penghubung Komisi Yudisial melakukan:
 - 1) Penerimaan dan pencatatan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
 - 2) Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH;
 - 3) Permintaan kelengkapan data dan/atau persyaratan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH kepada pelapor secara langsung;
 - 4) Penerimaan bukti pendukung yang dapat menguatkan Laporan

³⁰Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Pasal 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dugaan Pelanggaran KEPPH;

- 5) Pelayanan informasi atau konsultasi berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH sebelum dilakukan registrasi;
- 6) Pemberian dukungan dalam proses pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH bersama unit kerja yang melakukan fungsi pemeriksaan; dan
- 7) Pemberian informasi perkembangan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH kepada pelapor.

e. Staff Kantor

Staff Kantor adalah yang bertanggung jawab dalam urusan kerumah tanggaan kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, selain itu juga bertugas dalam membantu hal teknis tugas dan fungsi Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian Penelitian Terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan-perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.³¹

1. Miftahul Huda yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi

³¹H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah” Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjadikan Penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagai objek penelitian dengan menitik beratkan kepada peran yang dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial di daerah, serta bercita-cita untuk mewujudkan peradilan yang bersih agar setiap orang indonesia mendapat perlaku³²an yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, terutama di bidang hukum. Adapun perbedaannya adalah, penulis menggunakan tinjauan Fiqih siasyah dimana Fiqih siasyah tanfidziyyah yang berfokus pada perundang-undangan, penulis mengambil peratutan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah.³³

2. Samsir yang berjudul “Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku Dan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negri Makasar” Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjadikan Penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagai objek penelitian dengan menitik beratkan kepada peran yang dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial di daerah, serta bercita-cita untuk mewujudkan peradilan yang bersih agar setiap orang indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, terutama di bidang hukum. Adapun letak perbedaannya adalah penulis menggunakan dasar hukum terbaru yaitu Peraturan Komisi Yudisial

³³ Miftahul Huda “Pelaksanaan Tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Dalam Rangka Melakukan Pemantauan Dan Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah” (Disertasi: UIN SUSKA RIAU, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah yang merupakan perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung di daerah. dimana di dalam peraturan tersebut lebih dirincikan mengenai Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung di daerah.³⁴

3. Sri Wahyuni yang berjudul ” Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjadikan Penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagai objek penelitian dengan menitik beratkan kepada peran yang dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial di daerah, serta bercita-cita untuk mewujudkan peradilan yang bersih agar setiap orang indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, terutama di bidang hukum. Adapun perbedaanya adalah, penulis menggunakan tinjauan Fiqih siasyah dimana Fiqih siasyah tanfidziyyah yang berfokus pada perundang-undangan, penulis mengambil peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di daerah.³⁵

³⁴Samsir “Efektivitas Komisi Yudisial Penghubung Dalam Pengawasan Perilaku Dan Kode Etik Hakim Di Pengadilan Negri Makasar”(Disertasi: UIN Alaudin, 2017)

³⁵Sri Wahyuni ” Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah” (Disertasi: UIN SUSKA RIAU, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field riset*) bersifat kualitatif yaitu peneliti yang mengkaji perspektif dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung. Arti penelitian ini akan dibahas dalam bentuk paparan yang akan diurutkan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian ini di kantor Penghubung Komisi Yudisial wilayah Riau yang beralamat di jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Mega Asri Green Office Blok A-14 Tangkerang Tengah kecamatan Marpoyan Damai kota Pekanbaru Provinsi Riau. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi ini, karena di lokasi ini ada permasalahan yang menjadi kajian penelitian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan Asisten seksi Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 perspektif fiqih siyash.

E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi social yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi social ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi social yang memiliki kesamaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan situasi social pada kasus yang di pelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sample statistic, tetapi sampel teoritis.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 informan yang terdiri dari 1 orang koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau, 1 orang Asisten seksi bidang pengawasan dan pemantaun persidangan Penghubung Komisi Yudisial Riau, 1 orang Asisten seksi bidang laporan masyarakat, 1 orang Asisten seksi bidang administrasi dan keuangan Penghubung Komisi Yudisial Riau. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 4 orang informan.

Tabel 3.1
Daftar Informan Peneliti

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Koordinator PKY Wilayah Riau	1 Orang	1 Orang
2	Asisten Seksi Bidang Pengawasan dan Pemantauan	1 Orang	1 Orang
3	Asisten Bidang Laporan Masyarakat	1 Orang	1 Orang
4	Asisten Seksi Bidang Administrasi Dan Keuangan	1 Orang	1 Orang
	Jumlah	4 Orang	4 Orang

Sumber Data

Berikut beberapa data yang digunakan penulis dalam penelitian:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode wawancara dan observasi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah internet.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Metode Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengadakan tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan secara langsung kepada Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau, Asisten Seksi Bidang Pemantaun Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Asisten Seksi Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dan Asisten Asisten Seksi Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data dan informasi dari benda tertulis seperti buku, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

4. Studi Kepustakaan

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

H. Teknis Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan *analisis deskriptif kualitatif* terhadap data penelitian ini.

Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcard dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.

3. Penarikan Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah di teliti menjadi jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam rangka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim sesuai dengan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah. Namun demikian, di lapangan masih ada hal-hal yang masih kurang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Faktor pendukung dan penghambat kinerja PKY Riau dalam melakukan pemantaun di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Faktor Pendukungnya adalah:

- a. Komunikasi antara PKY Riau dan pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru terjalin dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan pemantauan dapat berjalan tanpa hambatan.
- b. Hubungan yang baik dengan jejaring dan berbagai pihak membuat banyak instansi maupun individu mengajukan permohonan kepada PKY Riau untuk melakukan pemantauan, baik melalui pengiriman surat maupun dengan datang secara langsung.
- c. Lokasi kantor PKY Riau yang jaraknya memungkinkan tim untuk lebih sering melaksanakan kegiatan pemantauan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- d. Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai mendukung pelaksanaan pemantauan secara optimal, bahkan peralatan yang tersedia dapat digunakan oleh dua tim secara bersamaan.

Faktor Penghambatnya adalah:

- a. Surat perintah dari KY RI tidak diterbitkan karena pemantauan dilakukan melalui mekanisme surat-menyurat. Akibatnya, PKY Riau tidak melaksanakan pemantauan secara langsung. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat pemohon, karena mereka menilai kehadiran PKY Riau di persidangan berperan penting dalam memastikan jalannya persidangan sesuai dengan hukum acara serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap KEPPH. Keterbatasan anggaran negara menyebabkan beberapa perkara tidak dapat dilakukan pemantauan.
- b. Keterbatasan jumlah SDM tidak sebanding dengan luasnya wilayah kerja dan jumlah pengadilan yang menjadi tanggung jawab PKY Riau.
3. Dalam perspektif fiqh siyasah Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 bahwasanya wewenang KY yang sesuai Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), bersifat independen dan memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim Mahkamah Agung. Dan memiliki kewenangan lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim, bahwasanya wewenang KY

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengawasan masih belum terlaksana sebagaimana mestinya, sedangkan fiqih Tanfidziyah menjelaskan bahwasanya adalah sebuah lembaga pelaksana seperti halnya KY dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim dan tentunya KY masih banyak kekurangan dalam pelaksana pengawasan faktor penghambat seperti Surat perintah dari KY RI tidak diterbitkan dan Keterbatasan jumlah SDM. KY seharusnya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan internal agar tidak menghambat pelaksanaan dan pengawasan perilaku hakim.

B. Saran

1. Kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau agar melakukan penguatan anggaran dan penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau dalam melaksanakan tugas dan perannya di daerah dengan alasan wilayah hukum operasional PKY Riau yang teramat luas, dimana wilayah kerja dari PKY Riau meliputi: dua Pengadilan Tinggi, tujuh belas Pengadilan Negeri, lima belas Pengadilan Agama dan dua Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau agar mempermudah pelaksanaan efisiensi dan efektivitas terhadap birokrasi pemantauan yang dilakukan Penghubung Komisi Yudisial dengan alasan Penghubung Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim kecuali setelah mendapatkan surat perintah dari Komisi Yudisial Pusat. .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003)
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 2003)
- Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa-Al-Fiqih Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993)
- Amzulian Rifai, et.al., *Wajah Hakim dalam Putusan*, (Jakarta: Pusham-UII, NCHR dan Komisi Yudisial, 2007)
- Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Andri dan Endang, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Mediaterra, 2015)
- H. Hajar, dkk, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020)
- Hamka, *Tafsir Al- Azhar* , (Singapura: Pustaka Nasional, 2001), Jilid 4
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009)
- Hon Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), Jilid 11
- Iyan Fitriana, *Pola Relasi Komisi Yudisial Dengan Lembaga Negara*, (Jakarta: Buletin Komisi Yudisial, 2007)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jimly Asshiddique, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cet. II, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

Komisi Yudisial RI, *Panduan Pemantauan Persidangan*, (Jakarta: Sekjen KY RI, 2018)

Kurnia Setyaputra dan Suranto, “Peran Penghubung Komisi Yudisial Dalam Menjaga Dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Perilaku Hakim Di Jawa Tengah”, dalam *Res Publica*, Vol. 2 No. 3, (September 2018)

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2014)

Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Pramedia Grup, 2014)

Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001)

Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)

Suhardi, *Pengantar Manajemen dan Aplikasinya*, (Yogyakarta, Gava Media, 2018)

Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011)

JURNAL

Clinton Mukuan, “Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Perekrutan Hakim Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial”, dalam *Jurnal Lex Administratum*, Volume IV, No. 1., (Januari 2016)

Fandi Saputra, “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Edisi 1, (2013)

Fandi Saputra, “Kedudukan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 1, (2013), h. 2.)

Muhammad Jayus, “Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam Di Indonesia”, dalam *Jurnal Al-‘Adalah*, Volume 11, No. 2, (2013), h. 257

Taufiqurrohman Syahuri, “Problematika Tugas Konstitusional Komisi Yudisial”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 7, Nomor 4, (Agustus 2010), h. 53.

UNDANG-UNNDANG

Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial No 1 tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, Pasal 4

Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial No. 1 tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, Pasal 4

Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 01 Tahun 2012, Berita Negara RI. Nomor 574 tahun 2013 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah

Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195 Tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial Di Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

WAWANCARA

Darwin, S.H.,M.H, Asisten Keuangan Dan Dwi Susanti, Asisten Seksi Bidang Pengawasan dan Pemantauan, Wawancara Pekanbaru 5 Juni 2025

Dwi Susanti, S.H Asisten Seksi Bidang Pengawasan dan Pemantauan, *Wawancara* ,Pekanbaru, 5 Juni 2025

Hotman Parulian Siahaan, S.H., M.H, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau, *Wawancara* ,Pekanbaru, 5 Juni 2025

Yofika Pratiwi Saragih, S.H.,M.H Asisten Bagian Laporan Masyarakat, *Wawancara* ,Pekanbaru, 5 Juni 2025

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Koordinator PKY Riau:

1. Bagaimana pelaksana pengawasan perilaku hakim pengadilan tata usaha negara pekanbaru oleh penghubung komisi yudisial wilayah riau berdasarkan peraturan komisi yudisial nomor 1 tahun 2017?

2. Apakah PKY Riau secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas sesuai perekom tersebut, bila iya bisa dijelaskan bentuk evaluasinya?

3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan pengawasan perilaku hakim pengadilan tata usaha negara pekanbaru oleh penghubung komisi yudisial wilayah riau berdasarkan peraturan komisi yudisial nomor 1 tahun 2017?

Wawancara Asisten Pemantauan dan Pengawasan:

1. Apa Faktor pendukung dan penghambat kinerja penghubung komisi yudisial wilayah riau dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku kode etik hakim pengadilan tata usaha negara pekanbaru?

2. Berapa jumlah Perkara yang di pantau di Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru dari Tahun 2024-2025?

3. Apakah PKY Riau melakukan inovasi atau modifikasi internal dalam struktur kerja sejak 2022 untuk memperkuat pelaksanaan?

Wawancara Asisten Penerimaan Penanganan Laporan Masyarakat:

1. Bagaimana tata cara Pelaporan Perilaku Hakim yang tidak sesuai kode etik hakim?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana strategi PKY Riau dalam menyusun program pemantauan dan pengawasan hakim di pengadilan tata usaha Negara pekanbaru?

Bagaimana kinerja PKY Riau mengenai peraturan komisi yudisial nomor 1 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan dan tata kerja PKY Riau sesuai pasal 4 (a) dari tahun 2022-2025?

Wawancara Asisten Keuangan

Berapa jumlah Perkara yang di pantau di Pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru dari Tahun 2022-2023?

2. Apa saja kendala utama yang dihadapi PKY Riau selama pemantauan 3 tahun terakhir?
3. Apakah terdapat peningkatan atau penurunan kualitas perilaku hakim selama 2022 sampai 2025 menurut hasil pemantauan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Koordinator PKY Riau: Bapak Hotman Parulian Siahaan, SH., MH



Koordinator PKY Riau: Bapak Hotman Parulian Siahaan, SH., MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Asisten Administrasi dan Keuangan: Bapak Darwin, SH., MH



Asisten Penerimaan Penanganan Laporan Masyarakat: Ibu Yofika Pratiwi Saragih, SH., MH

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Asisten Pemantauan dan Pengawasan Persidangan: Ibu Dwi Susanti, SH



Foto Bersama Staf PKY Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4153/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Kepada Yth.
Sekjen Komisi Yudisial RI
Cq. Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia Wilayah Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : PUTRI RAHMA AULIYA
NIM : 12220425020
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VI (Enam)
Lokasi : PKY Riau

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Oleh
Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor
1 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Pekanbaru

Zulkafli, M. Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Nomor : 138/UM/TU.01.04/06/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Izin Riset
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jakarta, 12 Juni 2025

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
di tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/4153/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal mohon izin riset Tugas Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas nama Putri Rahma Auliya, NIM 12220425020, dengan ini kami dapat menerima dan menyetujui kegiatan dimaksud pada tanggal 16 Juni 2025 bertempat di kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, agar mahasiswa/i tersebut membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

Guna memudahkan koordinasi dan komunikasi dapat menghubungi Sdr. Hotman P Siahaan selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau (0856-3228-093).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Plh. Kepala Biro Umum,



Ariefa Nursyamsiah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI.